

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dijaga, terlebih pada saat kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kesehatan sendiri merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh semua pihak (Presiden Republik Indonesia, 2014). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan kesehatan, maka dari itu didirikan fasilitas kesehatan di tiap daerah untuk pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Jenis fasilitas kesehatan terdiri atas: tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki

etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya. Tenaga Kesehatan sendiri merupakan seseorang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam penyelenggaraan fasilitas kesehatan, jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian adalah Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Apoteker dalam praktiknya menjalankan pekerjaan kefarmasian sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dimana pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep Dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apoteker dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada sarana pelayanan kefarmasian, salah satunya di apotek. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, seorang Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*). Salah satu upaya untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Selain itu, Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Melihat pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di Apotek, maka dari itu Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala melakukan kerja sama dengan beberapa apotek untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker angkatan LX. Pelaksanaan PKPA Apotek dilakukan di Apotek Libra yang berlokasi di Jl. Arief Rahman Hakim No. 67 Surabaya, di bawah naungan dan pengawasan apt. In Estuningsih, S.Si., selaku pemilik Apotek Libra. PKPA dilaksanakan mulai tanggal 03 Oktober 2022 hingga 05 November 2022.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra yaitu :

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan yaitu apotek, sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat

Manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra yaitu :

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.